



**EDITORIAL TEAM
JURNAL SOSIOHUMANIORA KODEPENA**

EDITOR IN CHIEF

Dr. Drs. Abubakar. M.Si, SCOOPUS ID [58634461600](#) Universitas Serambi Mekkah Aceh, Indonesia

EDITOR

Dr. Dian Aswita. S.Pd.,M.Pd, SCOPUS ID [57202957850](#) Universitas Negeri Makasar, Indonesia

SECTION EDITOR

1. Andrew Shandy Utama, SH, MH., SCOPUS ID: [6507755894](#) Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
2. Reyneldus Rino S.IP., Universitas Panca Sakti, Indonesia
3. Joshua Fernando, S.I.Kom.,M.I.Kom., SCOPUS ID: [57218271288](#) Universitas MPU Tantular, Indonesia
4. Sukarddin, S.Pd., M.Pd., Universitas Teknologi Sumbawa. Sumbawa. Indonesia
5. Mahlianurrahman, M.Pd., Universitas Samudra, Langsa, Indonesia
6. Nurlina, M.Si., Universitas Taman Siswa, Yogyakarta, Indonesia
7. Iksan, M. Pd., STAI Alfihtarah Surabaya, Surabaya, Indonesia
8. Endang Lifchatullaillah, SE, MM., Universitas Dr. Soebandi, Indonesia
9. Sri Mulyono,SE., M.M., Horizon University Indonesia, Bekasi, Indonesia
10. Refika, Bidang: Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia
11. Sawaluddin Siregar, S.Fil.I., MA., Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
12. Kosilah, M.Pd., Universitas Muhammadiyah Buton, Buton, Indonesia
13. Mohammad Solihin, S.Sos., M.A., Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
14. Wawat Srinawati, S.Pd,M.Pd., Universitas Muhammadiyah Bogor, Bogor, Indonesia
15. Sri Zulfida, M.A., SCOPUS ID: [57226827306](#) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, Indonesia
16. Ramlan, S.Pd., M.Hum., Universiatas Jabal Ghafur Sigli, Indonesia
17. M. Syukri Azwar Lubis, MA., Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia
18. Nursidrati, M.Pd., STKIP Al Amin Dompu, Dompu, Indonesia
19. Machsun Rifauddin, S.Pd.I., M.A., Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
20. Aay Fariyah Hesya, M.PdI. STAI PUI Majalengka, Majalengka, Indonesia
21. Haeril, S.Or., M.Kes. SCOPUS/SINTA ID: 6695839 Universitas Negeri Makassar. Makassar, Indonesia
22. Ulfa Yuniati, S.I.Kom., M.Si. Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia
23. Rosa susanti, S.ST., M.Kes. STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, Indonesia
24. Prima Andreas Siregar, S.E., M.Si, Universitas Riau, Riau, Indonesia
25. Muhammad Zulfikar, S. Pd., M. Pd., Universitas Negeri Makasar, Makasar, Indonesia



26. Fajrin Pane, Politeknik Tanjung Balai, Tamjung Balai, Indonesia
27. Faradiba Harahap, S. Pd., M. Hum., Politeknik Tanjung Balai, Tanjung Balai, Indonesia

REVIEWER

1. Dian Aswita. S.Pd.,M.Pd, SCOPUS ID [57202957850](https://orcid.org/0000-0002-5720-2957) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
2. Muhsyanur, S.Pd., M.Pd., Universitas Negeri Makassar, Makasar, Indonesia
3. Hasrul Sani, S.Pd., M.Pd., Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia
4. Merita Ayu Indrianti, SP., MP., Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
5. Jeremia Alexander Wewo, SH,MH. Universitas Kristen Artha Wacana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
6. Adji Suradji Muhammad., Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, Indonesia
7. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag., Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
8. Ratih Puspasari,M.Pd., Universitas Bhinneka PGRI, Tulungagung, Indonesia
9. Petrus Jacob Pattiasina, S.Pd., M.Pd., SCOPUS/SINTA ID: 57292705600 Universitas Pattimura, Indonesia
10. Dina Merris Maya Sari, M.Pd, STKIP PGRI Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
11. Mister Candra, S.Pd., M.Si., Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
12. Dhyani Ayu Perwiraningrum, SKM., MPH., Politeknik Negeri Jember, Jember, Indonesia
13. Nuning Yudhi Prasetyani, S.S, M.Hum. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Indonesia
14. Taufiqurrachman,M.Soc.Sc., Universitas Saintek Muhammadiyah, Jawa Timur, Indonesia
15. Nopriadi Saputra, ST, MM., Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia
16. Shinta Desiyana Fajarica, S.IP., M.Si., Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
17. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd., Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
18. Wandu Abbas, S.IP., M.Hub. Int., Universitas Islam Negeri Indragiri, Indragiri, Indonesia
19. Prof. Dr. Magdalena Mo Ching Mok, M. Ed, Educational University of Hongkong, ID SCOPUS 7006024212, Hong Kong
20. Dr. Muhamad Saleh Ginting, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah. Aceh, Indonesia
21. Prof. Dr. Asnawi Abdullah, BSc.PH, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D, Universitas Muhammadiyah Aceh
22. Prof. Dr. Dato' H. Mohamed Anwar bin Omar Din, Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia
23. Prof. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd., M.Ed., Ph.D. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
24. Prof. Alan Larkin, P. hD, Flinder University, Australia



25. Zhao Jing, M. ED, Gizhou Education University, China, China
26. Dr. Asriani, S. Pd., M. Pd, Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
27. Dr. Eli Rustinar, M. Hum. Universitas Muhammadiyah Bengkulu
28. Prof. Nur Jannah bt Bali Mahomed, University Kebangsaan Malaysia
29. Prof. Dr. Mahamadaree Waeno B.Ec., M.Sc, Pathani University, Thailand
30. Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
31. Dr. Syarifah Kuniaty Kahar, S.Pd., M. Pd., M.A, The University of Newcastle, Australia
32. Dr. Cut Morina Zubainur, S.Pd., M.Pd, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
33. Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
34. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
35. Prof. Dr. Nasrul Arahman, S.T., M.T. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
36. Prof. Dr. M. Sahbri Abdul Majid, S.E., M.Ec., FSD. Universitas Syiah Kuala, Indonesia
37. Dr. Wahyu Khafidah, S.Pd.I, MA, Serambi Mekkah University, Indonesia
38. Muhammad Aulia, S.Pd., MTSOL, MA.(Res), Ph.D. Scopus ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
39. Dr. Usman Effendi, S.Sos., MM, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia, Indonesia
40. Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D. Scopus ID [55659548600](#) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia
41. Prof. Bansu Irianto Ansari, M.Pd, Scopus ID [57200657770](#), Universitas Jabal Ghafur, Indonesia
42. Muhammad Zulfajri, S. Pd., M, Sc., Ph.D, ID Scopus [55843599000](#) Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
43. Muslem Daud, S.Ag., M.Ed., Ph.D. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
44. Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes, ID Scopus [57216933026](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
45. Prof. Dr. Bor Chen Kuo, ID Scopus [7102294126](#) National Taichung University, Taiwan
46. Dr. Said Usman, S.Pd., M.Kes. ID Scopus [58584946800](#) Universitas Syiah Kuala, Indonesia
47. Dr. Phan Thai Thu Nguyet, M.Ed. National University of Social Sciences and Humanities Ho Chi Minh, Thailand
48. Suzanna Eddyono, S.Sos., M. Si., M.A., Ph.D, ID Scopus [57221815910](#) Universitas Gadjah Mada, Indonesia
49. Dr. Nirzalin, M.Si. ID Scopus [57218228488](#), Universitas Malikusaleh, Indonesia
50. Dr. Evi Apriana, S.Pd, M.Pd. ID Scopus Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
51. Dr. Arfriani Maifizar S,E, M.Si., Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Indonesia, ID SCOPUS 57210744149., Indonesia
52. Dr. Drs. Niswanto, M. Pd. ID Scopus UNiversitas Syiah Kuala, Indonesia
53. Dr. H. Abdul Mufid, Lc., M.Si. ID Scopus [57219163673](#), STAI Khozinatul Ulum Blora Jawa Tengah, Indonesia



54. Jullimursyida, M.Si., Ph.D. ID Scopus [57245945600](#), Universitas Malikussaleh, Indonesia
55. Exkarach Denang, M.Ed., Ph.D, Udom Tani University, Thailand
56. Prof. Dr. Abdul Sukor, Universiti Utara Malaysia, Malaysia
57. Dr. Ibrahim, M.Pd. Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
58. Dr. Muhammad Subhan, Ph.D., M.Sc., B.Eng., MLogM, Aff.M.ASCE, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia
59. Dr. Soetji Andari, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Indonesia
60. Dr. Asmawati, M. Si, Universitas Abulyatama, Indonesia
61. Dr. B,M.A.S Anaconda Bangkara. M. Sc, ID Scopus [57313315400](#), Presiden University, Indonesia
62. Prof. Dr. H. Abdull Sukor bin Shaari, Universitas Sains Malaysia, Malaysia
63. Dr. Usman Effendi, S. Sos., M.Si, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Indonesia
64. Septhia Irnanda, S.Pd., M.Tsol., Ph.D, ID Scopus [57209573672](#), Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
65. Dr. Basri, M.Pd, Universitas Jabal Ghafur, Indonesia
66. Dr. Jalaluddin, S. Pd., M. Pd, Unkversitas Serambi Mekkah, Indonesia
67. Dr. Soetam Rizky Wicaksono, M.M, ID Scopus [57209459047](#), Machung University, Indonesia
68. Dr. Lutfi Yondri, M.Hum. ID Scopus [24391756000](#), Kajian Budaya dan Arkeologi Indonesia
69. Dr. Elihami, S. Pd., M. Pd.I. ID Scopus [57217057971](#), Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia
70. Dr. Wartiniyati, SKM. M. Kes, Departemen of Environmental Health,Jakarta II Health Polytechnic,of Jakarta, Indonesia

LANGUAGE ADVISOR

1. Sri Zulfida, SCOPUS ID [57226827306](#) Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan, Riau, Indonesia
2. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
3. Septhia Irnanda, S, Pd., M. Tesol., P. hD., SCOPUS ID 5720957372 Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
4. Sabrina, S. Pd., M. Transt., Universitas Serambi Mekkah
5. Muhammad Aulia, S. Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

PROOF READER

1. Rani Siti Fitriani, S.S., M. Hum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
2. Septhia Irnanda, S, Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID 5720957372 Universitas Serambi Mekkah
3. Sabrina, S. Pd., M. Transt., Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia
4. Muhammad Aulia, S. Pd., M. Tesol., P D., SCOPUS ID [58785862800](#) Universitas Syiah Kuala, Aceh Indonesia



**KOMONITAS DOSEN PENELITI DAN PENULIS INDONESIA
(KODEPENA)**

JURNAL SOSIOHUMANIORA KODEPENA(JSK)

Information Center for Indonesian Social Sciences

Jln. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, WA : 081360436675 or
081290969933, Web team 082244166307web: <http://jsk.kodepena.org/index.php/jsk>,

WEB AND OJS MANAGER

1. Soetam Rizky Wicaksono, S. Kom., MM., SCOPUS ID [57209459047](#) Machung University, Malang, Indonesia
2. Munawir, ST., MT., SCOPUS ID [57194214483](#) Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia

Analisis Hukum dan Kebijakan : Implementasi Syariat Islam Di Aceh dalam Perspektif Hukum Nasional dan Lokal

Nora Fitria¹, Abubakar², Fitri Zulfidar³, Arisnaini⁴, Mawardini⁵, Najwa Mefya Azkia⁶, Sophi Abel Calita⁷, Tiara Sari Manik⁸

¹Aldiansyah, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
Email: aldiansyah77331@gmail.com

²Abubakar, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
Email: abubakar@serambimekkah.ac.id

³Fitri Zulfidar, Universitas Al Washliyah Darussalam, Banda Aceh, Indonesia
Email: zulfidar8@gmail.com

⁴Arisnaini, Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Indonesia
Email: aris.naini@serambimekkah.ac.id

⁵Mawardini, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
Email: mawardini368@gmail.com

⁶Najwa mefya azkia, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
Email: Najwamefya@gmail.com

⁷Sophi Abel Calita, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
Email: abelsophicalita@gmail.com

⁸Tiara Sari Manik, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia
Email: tiarasarimanik27@gmail.com

Abstract

Studi ini mengkaji penerapan Syariat Islam di Aceh dari perspektif hukum nasional dan daerah, efektivitas Qanun Jinayat dalam menangani pelanggaran moral, hubungan hukum adat dengan syariat, serta peran Wilayatul Hisbah sebagai penegak aturan. Aceh memperoleh kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dijabarkan melalui qanun daerah seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan kajian pustaka. Hasilnya menunjukkan legitimasi konstitusional yang kuat, tapi pelaksanaan menghadapi tantangan: perbedaan pemahaman masyarakat, isu HAM, keterbatasan sarana, serta koordinasi lembaga yang kurang optimal. Qanun Jinayat berfungsi preventif dan represif untuk ketertiban sosial, bergantung pada kesadaran masyarakat dan profesionalisme aparat. Hukum adat tetap vital sebagai pelengkap penyelesaian sengketa sosial. Wilayatul Hisbah mengawasi dan membina, meski terkendala kelembagaan dan SDM. Diperlukan harmonisasi kebijakan, edukasi hukum, dan penguatan institusi agar Syariat Islam berjalan efektif, adil, dan sesuai prinsip negara hukum Indonesia.

Keywords: syariat islam, jinayat, adat, wilayatul-hisbah.

PENDAHULUAN

Aceh menempati posisi istimewa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang lahir dari pengakuan atas sejarah, budaya, sosial, dan nilai keagamaan

Bidang Hukum dan
Kebijakan

Jurnal
Sosiohumaniora
Kodepena

pp. (88-99)



setempat. Kekhususan ini diformalkan melalui regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus, dan diperkokoh lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan-aturan itu memberi Aceh ruang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berdasarkan Syariat Islam, tentu saja dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan syariat di Aceh diwujudkan lewat qanun-qanun daerah yang mengikat secara hukum. Contoh utamanya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur pidana seperti minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), berduaan (*khalwat*), campur baur (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, serta liwath.

Langkah ini mencerminkan upaya mengubah norma agama menjadi hukum positif daerah sebagai bagian otonomi khusus (Marzuki, 2020). Meski begitu, Qanun Jinayat sering memicu kontroversi. Ada yang memuji efektivitasnya dalam menjaga moral dan ketertiban sosial, tapi kelompok lain mengkritik soal hak asasi manusia, kesetaraan hukum, perlindungan minoritas rentan, serta penegakan yang belum matang (ICJR, 2019). Isu ini menggarisbawahi bahwa syariat bukan sekadar norma, melainkan melibatkan aspek sosial, politik, dan institusional. Tak ketinggalan, hukum adat masih hidup di Aceh sebagai alat selesaikan sengketa di level gampong atau mukim. Tokoh seperti *keuchik*, *tuha peut*, dan *imeum mukim* punya otoritas sosial untuk urusan keluarga, konflik masyarakat, atau pelanggaran kecil. Praktiknya, adat dan syariat sering berpadu, saling dukung demi harmoni sosial—ciri khas pluralisme hukum Aceh (Fauzi, 2021).

Namun demikian, implementasi Qanun Jinayat tidak terlepas dari berbagai perdebatan. Di satu sisi, qanun ini dinilai efektif dalam menjaga moralitas publik dan ketertiban sosial melalui pengaturan perilaku seperti larangan *khalwat*, *maisir*, dan *khamar*. Penelitian menunjukkan bahwa qanun berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mampu membentuk kepatuhan masyarakat, terutama di ruang public (Yunus et al 2023).

Di sisi lain, kritik terhadap Qanun Jinayat juga cukup signifikan, terutama dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Beberapa kajian menyoroti potensi ketidaksetaraan hukum, perlindungan kelompok rentan, serta isu keadilan universal. Selain itu, implementasi di lapangan juga menghadapi tantangan seperti inkonsistensi penegakan hukum dan keterbatasan kapasitas aparat. Persepsi masyarakat pun beragam—tidak seluruhnya menerima penerapan qanun secara utuh (Ismail, F. 2024).

Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum adat di Aceh tetap memiliki peran yang signifikan. Hukum adat masih hidup sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim. Aktor adat seperti *keuchik*, *tuha peut*, dan *imeum mukim* memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik sosial secara musyawarah dan restoratif, sehingga lebih diterima oleh masyarakat (Manan, A., & Salasiyah, C. I. 2022).

Menariknya, dalam praktik sosial masyarakat Aceh, hukum adat dan syariat Islam tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berintegrasi. Prinsip “adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala” mencerminkan harmonisasi antara adat dan syariat. Kondisi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum, di mana

hukum negara, syariat, dan adat berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sosial (Khalil, M. M. Z. F. 2021).

Penegakan syariat juga bergantung pada Wilayatul Hisbah, yang bertugas sosialisasi, cegah pelanggaran, awasi, dan tindak awal qanun syariat. Sayangnya, lembaga ini terkendala SDM terbatas, fasilitas minim, dan pandangan masyarakat yang campur aduk (Rahman, 2022). Dari uraian di atas, studi tentang syariat di Aceh krusial untuk mengukur keselarasan hukum nasional-lokal, kemampuan Qanun Jinayat, keterkaitan adat-syariat, serta andil aparat dalam keadilan sosial. Penelitian ini diharap beri masukan akademis dan praktis buat kebijakan hukum Aceh.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif untuk mengungkap nilai-nilai edupreneurship implisit dan eksplisit dalam pesantren tradisional di Aceh (Abubakar et al 2025). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, qanun, putusan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam di Aceh. Menurut Soekanto dan Mamudji (2019), penelitian normatif bertujuan mengkaji asas, sistematika, sinkronisasi, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Metode ini dipilih karena penelitian membahas implementasi kebijakan hukum, efektivitas Qanun Jinayat, hubungan hukum adat dengan Syariat Islam, serta kewenangan lembaga penegak hukum di Aceh yang memerlukan analisis terhadap norma dan regulasi yang berlaku. Pendekatan Penelitian, Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan lain yang relevan.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti negara hukum, otonomi khusus, pluralisme hukum, efektivitas hukum, dan penegakan hukum Islam.
- c. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan qanun syariat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, termasuk respons sosial terhadap kebijakan tersebut. Menurut Marzuki (2020), pendekatan sosiologis penting untuk menilai kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik nyata di masyarakat.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
4. Qanun dan peraturan lain yang berkaitan dengan Syariat Islam di Aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data melalui penelusuran buku, jurnal, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah lainnya. Data yang diperoleh kemudian diseleksi sesuai kebutuhan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, kemudian menafsirkan dan menghubungkan antara ketentuan hukum dengan fakta sosial yang terjadi. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi Syariat Islam di Aceh, efektivitas Qanun Jinayat, relasi hukum adat, serta peran Wilayatul Hisbah.

Menurut Ibrahim (2021), analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam terhadap persoalan hukum melalui interpretasi logis dan argumentatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian (Opsional jika diminta)

Penelitian ini berfokus pada wilayah Provinsi Aceh sebagai daerah pelaksana Syariat Islam di Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan selama proses penyusunan karya ilmiah dengan menyesuaikan kebutuhan pengumpulan data dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif Hukum Nasional dan Lokal

Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan bentuk kekhususan daerah yang diakui secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum utama pelaksanaan kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai qanun sebagai regulasi daerah yang mengatur bidang akidah, ibadah, muamalah, dan jinayat.

Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui pembentukan berbagai *qanun* sebagai regulasi daerah yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat. Qanun di Aceh tidak hanya mencakup bidang hukum publik, tetapi juga menyentuh dimensi keagamaan seperti *akidah*, *ibadah*, *muamalah*, dan *jinayat*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Aceh memiliki karakteristik yang khas, di mana norma agama diintegrasikan ke dalam hukum positif daerah. Penelitian menunjukkan bahwa qanun berfungsi sebagai instrumen operasional dalam menerjemahkan prinsip-prinsip Syariat Islam ke dalam aturan yang lebih konkret dan aplikatif di tingkat masyarakat.

Qanun-qanun tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penguatan akidah, pelaksanaan ibadah, pengaturan hubungan sosial-ekonomi (*muamalah*), hingga penegakan hukum pidana Islam (*jinayat*). Keberadaan qanun ini menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh tidak bersifat parsial, melainkan mencakup sistem yang komprehensif. Kajian lain menegaskan bahwa integrasi antara norma agama dan hukum daerah ini merupakan bentuk konkret dari pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum nasional mampu mengakomodasi sistem hukum berbasis agama dalam kerangka konstitusi.

Dalam perspektif hukum nasional, keberadaan Syariat Islam di Aceh menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi asimetris, yaitu pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu sesuai karakteristik sejarah dan sosialnya. Dengan demikian, penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah bentuk pemisahan dari hukum nasional, tetapi bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2021), otonomi khusus merupakan instrumen konstitusional untuk mengakomodasi keragaman daerah dalam kerangka persatuan nasional.



Gambar 1. Hukum Cambuk Bagi Masyarakat yang Melanggar Syariat Islam

secara mandiri tanpa mengurangi prinsip kesatuan. Dalam hal ini, penerapan Syariat Islam merupakan bentuk pengakuan negara terhadap identitas keislaman masyarakat Aceh sekaligus sebagai strategi politik hukum untuk menjaga stabilitas dan integrasi nasional pasca konflik. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi sekaligus penguatan legitimasi negara di tingkat local (Salim, A. 2008).

Dalam praktiknya, penerapan Syariat Islam di Aceh tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Qanun sebagai produk hukum daerah harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat hierarkis dan terintegrasi, sehingga keberadaan hukum syariat di Aceh justru memperkaya pluralisme hukum nasional. Beberapa kajian menyebutkan bahwa pluralisme hukum ini merupakan ciri khas Indonesia sebagai negara yang mengakomodasi berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara (Lindsey, T., & Steiner, K. 2025).

Dari perspektif hukum lokal, penerapan Syariat Islam dipandang sebagai bentuk aspirasi masyarakat Aceh yang memiliki identitas keislaman kuat. Nilai-nilai agama telah lama menjadi bagian dari budaya sosial Aceh, sehingga formalisasi melalui qanun dianggap sebagai sarana menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa perbedaan pemahaman masyarakat, keterbatasan sosialisasi hukum, dan penyesuaian antara norma agama dengan dinamika masyarakat modern.

Dengan demikian, penerapan Syariat Islam di Aceh tidak dapat dipahami sebagai bentuk pemisahan dari hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari strategi negara dalam mengelola keberagaman melalui pendekatan desentralisasi yang adaptif. Model ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum nasional dan hukum berbasis agama dapat berjalan secara harmonis selama berada dalam kerangka konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan Syariat Islam di Aceh justru memperkuat konsep NKRI sebagai negara yang plural, inklusif, dan mampu mengakomodasi kekhususan daerah tanpa mengorbankan prinsip persatuan.

Efektivitas Qanun Jinayat dalam Menanggulangi Pelanggaran Moral di Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sejumlah perbuatan yang dianggap melanggar norma agama dan ketertiban sosial, seperti khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, dan liwath. Tujuan utama qanun ini adalah menciptakan ketertiban sosial, mencegah kemaksiatan, dan memberikan efek jera kepada pelanggar.

Secara normatif, qanun ini memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif terlihat melalui ancaman sanksi yang diharapkan mampu mencegah masyarakat melakukan pelanggaran. Fungsi represif terlihat dari pemberian hukuman cambuk, denda, atau penjara terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Menurut Hidayat (2020), keberadaan Qanun Jinayat telah meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat terhadap norma sosial dan agama.

Selain itu, qanun ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi moral bagi masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan terstruktur, masyarakat diharapkan tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga memahami nilai-nilai yang mendasari larangan tersebut. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas qanun dalam membentuk kesadaran internal masih menghadapi tantangan, karena sebagian masyarakat lebih patuh secara formal daripada memahami secara substantif nilai-nilai syariat itu sendiri (Ismail, F. 2024).

Di sisi lain, implementasi Qanun Jinayat juga menimbulkan berbagai dinamika dan kritik, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia, kesetaraan hukum, dan perlindungan kelompok rentan. Beberapa kajian menyoroti bahwa praktik

penegakan hukum jinayat terkadang menghadapi kendala seperti perbedaan interpretasi, keterbatasan aparat, serta persepsi publik yang beragam terhadap keadilan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun qanun memiliki tujuan normatif yang kuat, implementasinya tetap memerlukan evaluasi dan penyesuaian agar sejalan dengan prinsip keadilan dan konteks sosial yang berkembang (Khalil, M. M. Z. F. 2021).

Namun, efektivitas qanun belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat, adanya pelanggaran berulang, stigma sosial terhadap pelaku, serta kritik dari kelompok hak asasi manusia. Selain itu, keberhasilan qanun sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kualitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, efektivitas qanun tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Relasi antara Hukum Adat dan Syariat Islam dalam Sistem Hukum di Aceh

Aceh dikenal memiliki tradisi hukum adat yang kuat sejak masa kerajaan. Dalam masyarakat Aceh, hukum adat berfungsi mengatur hubungan sosial, penyelesaian sengketa, dan menjaga keseimbangan komunitas. Lembaga seperti keuchik, tuha peut, dan imeum mukim masih berperan dalam menyelesaikan konflik keluarga, perselisihan antarwarga, dan pelanggaran ringan.

hukum adat di Aceh juga berfungsi menjaga keseimbangan komunitas melalui penguatan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, adat tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah terjadinya konflik melalui internalisasi norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Studi lain menegaskan bahwa keberadaan lembaga adat di Aceh berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial, karena masyarakat cenderung lebih patuh terhadap keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat dibandingkan dengan hukum formal yang bersifat top-down.

Hubungan antara hukum adat dan Syariat Islam di Aceh pada umumnya bersifat harmonis. Banyak norma adat yang bersumber dari nilai-nilai Islam, sehingga keduanya saling melengkapi. Ungkapan adat Aceh “hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut” menggambarkan bahwa hukum dan adat merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan. Fauzi (2022) menyatakan bahwa hukum adat di Aceh berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mendukung penerapan Syariat Islam secara kultural.

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga adat seperti keuchik (kepala desa), tuha peut (lembaga musyawarah desa), dan imeum mukim (pemimpin wilayah mukim) memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial. Mereka bertindak sebagai mediator dalam kasus-kasus seperti konflik keluarga, perselisihan antarwarga, hingga pelanggaran ringan. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui adat umumnya mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan restoratif, sehingga hasilnya lebih dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan pendekatan hukum formal yang cenderung represif. Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat di

Aceh efektif dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik berkepanjangan (Manan, A., & Salasiyah, C. I. 2022).

Ungkapan adat Aceh "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*" (hukum dan adat seperti zat dan sifat) menjadi simbol kuat dari keterkaitan tersebut. Ungkapan ini menggambarkan bahwa hukum (syariat) dan adat merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, melainkan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, adat berfungsi sebagai bentuk operasional dari nilai-nilai syariat yang disesuaikan dengan konteks lokal, sehingga lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Kajian lain menegaskan bahwa harmonisasi ini menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi norma sosial di Aceh, karena masyarakat tidak merasakan adanya dikotomi antara adat dan agama.

Hubungan antara hukum adat dan Syariat Islam di Aceh pada umumnya bersifat harmonis dan saling melengkapi. Banyak norma adat yang berakar dari ajaran Islam, sehingga keduanya tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam praktik kehidupan masyarakat. Ungkapan adat Aceh "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*" (hukum dan adat seperti zat dan sifat) mencerminkan keterkaitan yang erat antara keduanya. Dalam perspektif ini, adat berfungsi sebagai medium implementasi nilai-nilai syariat dalam konteks sosial yang lebih lokal dan kontekstual. Kajian menunjukkan bahwa integrasi antara adat dan syariat ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga stabilitas sosial di Aceh (Khalil, M. M. Z. F. 2021).

Sinergi antara hukum adat dan Syariat Islam juga mencerminkan adanya pluralisme hukum di Aceh, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat berjalan secara berdampingan. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik ringan lebih sering diselesaikan melalui mekanisme adat, sementara kasus yang lebih serius ditangani melalui sistem hukum formal atau qanun. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Aceh dalam menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian lain menegaskan bahwa keberadaan hukum adat justru memperkuat implementasi syariat, karena nilai-nilai Islam lebih mudah diterima ketika disampaikan melalui pendekatan budaya lokal (Qotadah et al 2020).

Meski demikian, dalam beberapa kasus terdapat tumpang tindih kewenangan antara penyelesaian adat dan hukum formal. Perkara tertentu yang seharusnya diselesaikan melalui jalur peradilan kadang masih diselesaikan secara adat. Karena itu, diperlukan batas kewenangan yang jelas agar hukum adat tetap berjalan efektif tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh

Secara yuridis, qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang sah dan memiliki kekuatan mengikat di wilayah Aceh. Pembentukan qanun didasarkan pada kewenangan atribusi dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, secara formal keberadaan qanun memiliki legitimasi hukum dalam sistem peraturan nasional.

Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, qanun diposisikan setara dengan peraturan daerah (perda), namun memiliki karakteristik khusus karena memuat materi muatan Syariat Islam yang tidak ditemukan di

daerah lain. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi dalam sistem hukum nasional yang tetap mengakomodasi keberagaman lokal. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan qanun sebagai *lex specialis* di Aceh merupakan bentuk pengakuan negara terhadap identitas hukum masyarakat Aceh, tanpa menghilangkan prinsip kesatuan hukum nasional

Selain itu, pembentukan qanun harus tetap mengikuti prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, meskipun Aceh memiliki kekhususan, qanun tetap berada dalam kerangka konstitusi dan sistem hukum nasional. Kajian menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi dan pengawasan terhadap qanun menjadi penting untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tersebut tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip hukum nasional.

Namun, setiap qanun tetap harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip hak asasi manusia. Dalam praktiknya, beberapa ketentuan Qanun Jinayat sering menjadi perdebatan, terutama terkait sanksi cambuk di ruang publik dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Menurut sejumlah kajian hukum, evaluasi berkala diperlukan agar qanun tetap relevan dengan prinsip keadilan dan perkembangan hukum nasional.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh sah secara konstitusional, namun implementasinya harus terus disempurnakan agar tidak menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan kewenangan, atau konflik norma dengan aturan nasional lainnya. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting.

Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pengawasan dan penegakan Syariat Islam di Aceh. Lembaga ini memiliki tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, patroli pengawasan, serta penindakan awal terhadap dugaan pelanggaran qanun syariat. Dalam praktiknya, Wilayatul Hisbah sering bekerja sama dengan Satpol PP, kepolisian, dan aparat gampong.



Gambar 2. Belajar Penerapan Syariat Islam di Aceh

Peran Wilayatul Hisbah cukup penting karena menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan syariat di lapangan. Kehadiran lembaga ini dinilai mampu meningkatkan

pengawasan terhadap pelanggaran moral dan memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan hukum. Rahman (2021) menyebutkan bahwa efektivitas Wilayatul Hisbah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Wilayatul Hisbah menjalankan berbagai kegiatan seperti sosialisasi qanun syariat kepada masyarakat, pembinaan terhadap individu atau kelompok yang berpotensi melakukan pelanggaran, serta patroli rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Selain itu, WH juga memiliki kewenangan melakukan penindakan awal berupa teguran, pembinaan, hingga penyerahan kasus kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Penelitian lain menunjukkan bahwa fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh WH menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap norma-norma syariat

Dalam praktiknya, Wilayatul Hisbah tidak bekerja secara terpisah, melainkan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Satpol PP, kepolisian, serta aparat pemerintahan di tingkat gampong. Kolaborasi ini penting untuk memastikan efektivitas penegakan qanun sekaligus menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Studi empiris menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga ini mampu memperkuat kapasitas pengawasan serta meningkatkan legitimasi tindakan yang dilakukan oleh WH di mata masyarakat

Peran Wilayatul Hisbah sebagai ujung tombak pelaksanaan syariat di lapangan dinilai cukup signifikan, terutama dalam mengontrol perilaku sosial di ruang publik. Kehadiran WH melalui patroli dan pengawasan langsung memberikan efek preventif terhadap potensi pelanggaran, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Selain itu, pendekatan edukatif yang dilakukan melalui pembinaan juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan WH dapat meningkatkan kepatuhan sosial, meskipun dalam beberapa kasus masih bersifat eksternal dan belum sepenuhnya terinternalisasi.

Meski demikian, lembaga ini juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, sarana operasional yang belum memadai, anggaran terbatas, dan penolakan sebagian masyarakat terhadap metode penindakan tertentu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan profesional, serta pendekatan persuasif perlu ditingkatkan agar fungsi Wilayatul Hisbah berjalan lebih efektif dan humanis.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan bentuk kewenangan khusus yang sah secara konstitusional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususan tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi dasar pembentukan berbagai qanun sebagai instrumen hukum daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengakomodasi keberagaman daerah.

Qanun Jinayat memiliki peran penting dalam menanggulangi pelanggaran moral dan menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Keberadaan qanun ini berfungsi sebagai sarana pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan norma agama serta ketentuan hukum daerah. Namun, efektivitas

pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, kualitas aparat penegak hukum, serta konsistensi penerapan aturan di lapangan.

Relasi antara hukum adat dan Syariat Islam di Aceh menunjukkan hubungan yang harmonis karena keduanya sama-sama berakar pada nilai sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. Hukum adat tetap berperan penting dalam penyelesaian sengketa sosial melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat menjadi pelengkap bagi hukum formal dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Secara yuridis, penerapan qanun syariat di Aceh memiliki legitimasi hukum, tetapi tetap harus selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Harmonisasi antara hukum lokal dan hukum nasional menjadi hal penting agar tidak terjadi konflik norma.

Wilayatul Hisbah memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawasan dan penegakan Syariat Islam di Aceh. Akan tetapi, efektivitas lembaga ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan dukungan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2019). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abubakar, A., Maifizar, A., Fajri, H., Basri, B., Arif, A. M., & Saputra, N. (2025). Integrating entrepreneurial values into faith-based education: a study of traditional pesantren in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2), 1421-1446.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhari, F. (2022). *Legal pluralism dan syariat Islam di Aceh*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 115-129.
- Fauzi, A. (2022). *Hukum adat Aceh sebagai instrumen penyelesaian sengketa masyarakat*. *Jurnal Adat dan Kebijakan Daerah*, 10(1), 45-59.
- Fauzi, A., & Abdullah, M. (2023). *Hukum adat Aceh dan penyelesaian sengketa sosial*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(3), 201-215.
- Hidayat, R. (2020). *Efektivitas Qanun Jinayat dalam menanggulangi pelanggaran moral di Aceh*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 77-92.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, T. (2021). *Peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh*. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 9(2), 88-104.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman, M. (2020). *Otonomi khusus Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Konstitusi Daerah*, 6(2), 133-147.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Yunus, F. M., Azwarfajri, A., & Yusuf, M. (2023). Penerapan dan tantangan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 17(1), 181-192.
- Ismail, F. (2024). Public's Perception of the Implementation of Shari'a in Aceh (A Phenomenological Study on the Implementation of Islamic Shari'a in the City of Band Aceh). *Jurnal Adabiya*, 26(1), 99-109.
- Manan, A., & Salasiyah, C. I. (2022). Implementation of Islamic Sharia Laws in East Aceh: The Acehnese Perspectives. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 6(2), 149-185.
- Khalil, M. M. Z. F. (2021). Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh–Indonesia. *dalam JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 97-106.
- Salim, A. (2008). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. University of Hawaii Press.
- Lindsey, T., & Steiner, K. (2025). *Islam, Law and the State in the Philippines*. Routledge.
- Qotadah, H. A., & Achmad, A. D. (2020). Undang-Undang Jinayat Syariat Islam di Aceh: Antara Implementasi, Isu dan Tantangan. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 171-94.

Copyright © 2026, Nora Fitria, Abubakar, Fitri Zulfidar, Arisnaini, Mawardini, Najwa Mefya Azkia, Sophi Abel Calita, Tiara Sari Manik

The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.